



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Simson Lelidima Alias Son
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /11 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, Desa Dewa Jara, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Simson Lelidima Alias Son ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa Simson Lelidima Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih harus merawat keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah YOHANES LADU JAWA alias PAK HANIS, yang beralamat di Kampung Genawudi, Desa Dewa Jara,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb



Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada tubuh** yakni terhadap **Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** sedang berkumpul bersama dengan Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS, Saksi YOHANIS J. TAKA JAJI Als. JHON alias BAPAK KRISTAL, Saksi SARIAS UMBU SAGA ANAKAKA alias ARIAS, Saksi DOMINGGUS MANAJI NAPANG alias DOMI alias BAPAK KIRANA, dan warga kampung lainnya setelah selesai acara kematian di rumah YOHANES LADU JAWA alias BAPAK HANIS sambil minum alkohol jenis peci. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa dan orang-orang yang berada di tempat tersebut selesai minum peci dan melanjutkan mengobrol bersama. Saat itu salah satu warga yakni PITER mengatakan pada ATEN yang duduk di belakang Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS, *"kenapa ini Hulu baru muncul?"*. Kemudian Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** yang pada saat itu sedang berbaring sambil main *handphone* di bangku sebelah kiri depan Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS mengatakan, *"Suru pulang sama dia, kasi peci sama dia satu gelas biar dia pulang"* kepada ATEN. Kemudian Saksi SARIAS UMBU SAGA ANAKAKA alias ARIAS yang bersebelahan dengan ATEN mengatakan menanggapi kalimat Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON**, *"peci sudah habis"*. Mendengar itu Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** dalam posisinya yang masih berbaring lalu melemparkan gelas yang kemudian mengenai bahu Saksi SARIAS UMBU SAGA ANAKAKA alias ARIAS sehingga Saksi SARIAS UMBU SAGA ANAKAKA alias bertanya kepada terdakwa, *"Kenapa kau langsung hantam itu gelas sama saya?"*. Mendengar sudah mulai ada keributan, Saksi DOMINGGUS MANAJI NAPANG lalu berdiri lalu memegang Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** sambil berkata, *"kenapa ini, ini gelas pinjaman"* dan Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** menjawab, *"tidak ada yang saya pukul"*. Kemudian Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** mengambil sebilah parang bersarung milik Saksi DOMINGGUS MANAJA NAPANG yang



diletakkan di atas bangku, mengeluarkan parang dari sarungnya lalu mengayunkan parangnya ke arah Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS lalu memotong punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Mendapat pemotongan dari terdakwa, Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS langsung menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah duka sementara Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** kemudian meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON**, Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS mengalami luka dan berdarah pada bagian punggung kirinya. Hal ini diperkuat dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : VER / B / 33 / V / 2021 / SEK. KTN Tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.INRIYANI R.K. EMU selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Waibakul tanggal 24 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik :

Terdapat luka robek di bagian punggung kiri, luka ukuran panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter) , lebar 7 cm (tujuh centimeter), dalam luka 4 cm (empat centimeter), dasar luka tulang, pendarahan aktif, jumlah luka satu buah.

Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 43 tahun dan pada hasil pemeriksaan luar, didapat luka robek di punggung kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah YOHANES LADU JAWA alias PAK HANIS, yang beralamat di Kampung Genawudi, Desa Dewa Jara, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah melakukan penganiayaan** yakni terhadap **Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Senin, tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** sedang berkumpul bersama dengan Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS, Saksi YOHANIS J. TAKA JAJI Als. JHON alias BAPAK KRISTAL, Saksi SARIAS UMBU SAGA ANAKAKA alias ARIAS, Saksi DOMINGGUS MANAJI NAPANG alias DOMI alias BAPAK KIRANA, dan warga kampung lainnya setelah selesai acara kematian di rumah YOHANES LADU JAWA alias BAPAK HANIS sambil minum alkohol jenis peci. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, terdakwa dan orang-orang yang berada di tempat tersebut selesai minum peci dan melanjutkan mengobrol bersama. Saat itu salah satu warga yakni PITER mengatakan pada ATEN yang duduk di belakang Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS, "*kenapa ini Hulu baru muncul?*". Kemudian Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** yang pada saat itu sedang berbaring sambil main *handphone* di bangku sebelah kiri depan Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS mengatakan, "*Suru pulang sama dia, kasi peci sama dia satu gelas biar dia pulang*" kepada ATEN. Kemudian Saksi SARIAS UMBU SAGA ANAKAKA alias ARIAS yang bersebelahan dengan ATEN mengatakan menanggapi kalimat Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON**, "*peci sudah habis*". Mendengar itu Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** dalam posisinya yang masih berbaring lalu melemparkan gelas yang kemudian mengenai bahu Saksi SARIAS UMBU SAGA ANAKAKA alias ARIAS sehingga Saksi SARIAS UMBU SAGA ANAKAKA alias bertanya kepada terdakwa, "*Kenapa kau langsung hantam itu gelas sama saya?*". Mendengar sudah mulai ada keributan, Saksi DOMINGGUS MANAJI NAPANG lalu berdiri lalu memegang Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** sambil berkata, "*kenapa ini, ini gelas pinjaman*" dan Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** menjawab, "*tidak ada yang saya pukul*". Kemudian Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** mengambil sebilah parang bersarung milik Saksi DOMINGGUS MANAJA NAPANG yang diletakkan di atas bangku, mengeluarkan parang dari sarungnya lalu mengayunkan parangnya ke arah Korban YONATAN MADIATA PALIOSA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BAPAK WINDA alias YONAS lalu memotong punggung kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Mendapat pemotongan dari terdakwa, Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS langsung menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah duka sementara Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON** kemudian meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa **SIMSON LELIDIMA alias SON**, Korban YONATAN MADIATA PALIOSA alias BAPAK WINDA alias YONAS mengalami luka dan berdarah pada bagian punggung kirinya. Hal ini diperkuat dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : VER / B / 33 / V / 2021 / SEK. KTN Tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.INRIYANI R.K. EMU selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Waibakul tanggal 24 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik :

Terdapat luka robek di bagian punggung kiri, luka ukuran panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter) , lebar 7 cm (tujuh centimeter), dalam luka 4 cm (empat centimeter), dasar luka tulang, pendarahan aktif, jumlah luka satu buah.

Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 43 tahun dan pada hasil pemeriksaan luar, didapat luka robek di punggung kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yonatan Madiata Paliosa als Bapak Winda als Yonas** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena kasus penyerangan yang dialami Saksi Sendiri
 - Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa Simson Lelidima Als Son;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di depan rumah Yohanis Ladu Jawa, di Kampung Genawudi, Desa Dewa Jara, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa menyerag saksi sebanyak satu kali kearah punggung Saksi;
- Bahwa awalnya Pada saat itu ada acara kematian di rumahnya YOHANIS LANDU JAWA, Saksi bersama lainnya termasuk terdakwa minum alcohol sejenis peci dan setelah minum kami lanjut bercerita saat itu Saksi mendengar PITER bilang "kenapa ini hulu baru muncul?" kepada ATEN yang duduk di belakang saya, dan pada saat itu Terdakwa sedang berbaring sambil bermain hp dibangku, setelah itu Terdakwa bilang "kasih peci sama dia biar dia minum" dan ARIAS yang ada bersebelahan dengan ATEN mengatakan "peci sudah habis" setelah itu Terdakwa langsung melempar gelas dan mengenai dada ARIAS, kemudian Terdakwa langsung bangun dan sempat ditahan oleh DOMI, tetapi Terdakwa tetap merontak dan mengambil parang milik DOMI, kemudian DOMI merampas parang tersebut tetapi pelaku langsung mencabut parang tersebut dan langsung mengayun kearah Saksi yang mengenai punggung kiri saya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Dominggus Manaji Napang pergi membawa Saksi untuk mendapatkan perawatan ke rumah sakit
- Bahwa waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa
- Bahwa pada saat menerima pengobatan dari rumah Sakit Saksi mendapatkan total 52 Jahitan karena lukanya dalam dan mengenai tulang saksi;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih merasa sakit di bagian yang terkena parang, saksi juga belum bisa bekerja seperti biasanya, dan saksi juga diharuskan Kontrol rutin kerumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diajukan Saksi;

2. Saksi **ARIAS UMBU SAGA ANAKAKA alias ARIAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena kasus penyerangan yang dialami Oleh Saksi Yonatan Madiata paliosa als Bapak Winda
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa Simson Lelidima Als Son;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di depan rumah Yohanis Ladu Jawa, di Kampung Genawudi, Desa Dewa Jara, Kecamatan Katikutana , Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban menggunakan parang ;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Korban sebanyak satu kali kearah punggung Saksi korban;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama yang lainnya sedang minum Peci (alcohol) diacara kedukaan;
- Bahwa awal kejadian itu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 09.00 Wita Saksi sedang berada ditempat duka dan acara selesai sekitar jam 20.00 Wita pada saat itu juga orang-orang yang datang ditempat sudah pulang maka Saksi dan beberapa orang teman bersama Terdakwa dan korban duduk-duduk sambil bercerita dan minum peci (minum alcohol);
- Bahwa pada saat minum peci Terdakwa berbaring di kursi tempat duduk, sementara Para Saksi dan teman-teman yang lainnya lanjut bercerita sampai sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bangun dan melempar gelas kearah Saksi Arias yang duduk dibelakang korban akan tetapi mengenai bangku, salanjutnya pelaku mengambil kembali gelas dan melempar untuk kedua kalinya sehingga mengenai bahu kiri Arias , kemudian pelaku mengambil ceret dan melemparkan kepada Saksi Arias namun mengenai bangku, sambil pelaku mengatakan “ suruh dia pulang, kasih peci satu gelas biar dia pulang, lalu Saksi DOMINGGUS MANAJI NAPANG melihat kejadian itu langsung berdiri dan memegang pelaku dan mengatakan “ kenapa ini, ini gelas pinjaman,dan Terdakwa mengatakan “tidak ada yang saya pukul” sehingga DOMINGGUS MANAJI NAPANG melepaskan pegangannya, sehingga pada saat itu juga Terdakwa mengambil parang milik DOMINGGUS MANAJI NAPANG yang berada di atas bangku, lalu mengeluarkan parang dari sarungnya dan langsung memotong korban sebanyak satu kali dan mengenai punggung kiri korban, setelah itu PITER KOPI alias BAPAK JESI menarik Terdakwa dan menuntun pelaku pulang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa korban untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapat pengobatan dan perawatan;

- Bahwa Jarak Terdakwa dengan korban saat itu kurang lebih 2(dua) meter dan Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah punggung Korban Sebanyak 1 Kali;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya antara Korban dengan Pelaku tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa
- Bahwa waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diajukan Saksi;

3. Saksi DOMINGGUS MANAJI NAPANG alias DOMI alias BAPAK KIRANA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena kasus penyerangan yang dialami Oleh Saksi Yonatan Madiata paliosa als Bapak Winda
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa Simson Lelidima Als Son;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di depan rumah Yohanis Ladu Jawa, di Kampung Genawudi, Desa Dewa Jara, Kecamatan Katikutana , Kabupaten Sumba Tengah;

Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban menggunakan parang;

- Bahwa parang yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah parang milik Saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil parang Saksi karena parang milik saksi, Saksi simpan di sebelah Saksi duduk sehingga Terdakwa yang duduk didekat saya bisa dengan mudah mengambil parang milik Saksi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil parang milik Saksi, Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya, dan langsung mengayun parang kearah korban;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Korban sebanyak satu kali kearah punggung Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama yang lainnya sedang minum Peci (alcohol) diacara kedukaan;
- Bahwa awal kejadian itu pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, sekitar jam 09.00 Wita saksi ada ditempat duka dan acara selesai sekitar jam 20.00

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita pada saat itu juga orang-orang yang datang ditempat sudah pulang maka Saksi dan beberapa orang teman bersama pelaku dan korban duduk-duduk sambil bercerita dan minum peci (minum alcohol);

- Bahwa pada saat minum peci Terdakwa berbaring di kursi tempat duduk, sementara Para Saksi dan teman-teman yang lainnya lanjut bercerita sampai sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bangun dan melempar gelas kearah Saksi Arias yang duduk dibelakang korban akan tetapi mengenai bangku, salanjutnya pelaku mengambil kembali gelas dan melempar untuk kedua kalinya sehingga mengenai bahu kiri Arias, kemudian pelaku mengambil ceret dan melemparkan kepada Saksi Arias namun mengenai bangku, sambil pelaku mengatakan " suruh dia pulang, kasih peci satu gelas biar dia pulang, lalu Saksi DOMINGGUS MANAJI NAPANG melihat kejadian itu langsung berdiri dan memegang pelaku dan mengatakan " kenapa ini, ini gelas pinjaman,dan Terdakwa mengatakan "tidak ada yang saya pukul" sehingga DOMINGGUS MANAJI NAPANG melepaskan pegangannya, sehingga pada saat itu juga Terdakwa mengambil parang milik DOMINGGUS MANAJI NAPANG yang berada di atas bangku, lalu mengeluarkan parang dari sarungnya dan langsung memotong korban sebanyak satu kali dan mengenai punggung kiri korban, setelah itu PITER KOPI alias BAPAK JESI menarik Terdakwa dan menuntun pelaku pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa korban untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapat pengobatan dan perawatan;dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapat pengobatan dan perawatan;

- Bahwa waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saksi saat itu sempat melerai pertengkaran antara Korban dengan Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, saya tidak akan pukul orang" oleh karena itu Saksi melepas Terdakwa namun Terdakwa langsung mengambil parang yang ada ditempat duduk samping Saksi dan langsung mengayun kearah korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipengadilan berkaitan dengan dakwaan penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di depan rumah Yohanis Ladu Jawa, di Kampung Genawudi, Desa Dewa Jara, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penyerangan Terdakwa adalah Saksi Korban Yonatan Madiata paliosa als Yonas
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan menggunakan parang milik Dominggus Manaji Napang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di acara kedukaan Yohanis Ladu Jawa sedang meminum Peci (Alcohol) setelah selesai acara kedukaan;
- Bahwa pada Saat kejadian Terdakwa lagi tidur dikursi, tetapi korban datang dan membangunkan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau Sehingga terdakwa bangun mengambil parang yang berada di atas kursi lalu memotong korban;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa langsung pulang kerumah
- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga Korban, tetapi korban tidak mau

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan haknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang bahwa penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / B / 33 / V / 2021 / SEK. KTN Tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.INRIYANI R.K. EMU selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Waibakul tanggal 24 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik :

Terdapat luka robek di bagian punggung kiri, luka ukuran panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter) , lebar 7 cm (tujuh centimeter), dalam luka 4 cm (empat centimeter), dasar luka tulang, pendarahan aktif, jumlah luka satu buah.

Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 43 tahun dan pada hasil pemeriksaan luar, didapat luka robek di punggung kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di depan rumah Yohanis Ladu Jawa, di Kampung Genawudi, Desa Dewa Jara, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah telah terjadi kejadian penyerangan yang dilakukan terdakwa Simson Lelidima als Son terhadap saksi korban Yonatan Madiata paliosa als Yonas;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan Terdakwa menggunakan Parang milik Saksi Dominggus Manaji Napang
- Bahwa pada saat itu baik Saksi Korban dan Terdakwa sedang berada di acara Kedukaan rumah Yohanis Ladu Jawa dan sedang meminum Peci ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk
- Bahwa terdakwa menyerang Saksi Korban sebanyak satu kali kearah Punggung Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi harus mengalami luka dan mendapatkann perawatan dari rumah sakit
- Bahwa pada saat menerima perawatan dari rumah Sakit Saksi mendapatkan total 52 Jahitan karena lukanya dalam dan mengenai tulang saksi;
- Bahwa saksi sampai sekarang masih merasa sakit di bagian yang terkena parang, saksi juga belum bisa bekerja seperti biasanya, dan saksi juga diharuskan Kontrol rutin kerumah sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / B / 33 / V / 2021 / SEK. KTN Tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.INRIYANI R.K. EMU selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Waibakul tanggal 24 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik :

Terdapat luka robek di bagian punggung kiri, luka ukuran panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter), lebar 7 cm (tujuh centimeter), dalam luka 4 cm (empat centimeter), dasar luka tulang, pendarahan aktif, jumlah luka satu buah.

Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 43 tahun dan pada hasil pemeriksaan luar, didapat luka robek di punggung kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa Simson Lelidima als Son** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa yaitu **Simson Lelidima Als Son**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi**;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh *R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245* adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di depan rumah Yohanis Ladu Jawa, di Kampung Genawudi, Desa Dewa Jara, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah telah terjadi kejadian penyerangan yang dilakukan terdakwa Simson Lelidima als Son terhadap saksi korban Yonatan Madiata paliosa als Yonas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para saksi ada ditempat duka dan acara selesai sekitar jam 20.00 Wita pada saat itu juga orang-orang yang datang ditempat sudah pulang maka Saksi dan beberapa orang teman bersama pelaku dan korban duduk-duduk sambil bercerita dan minum peci (minum alcohol);

Menimbang bahwa pada saat minum peci Terdakwa berbaring di kursi tempat duduk, sementara Para Saksi dan teman-teman yang lainnya lanjut bercerita sampai sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa bangun dan melempar gelas kearah Saksi Arias yang duduk dibelakang korban akan tetapi mengenai bangku, selanjutnya pelaku mengambil kembali gelas dan melempar untuk kedua kalinya sehingga mengenai bahu kiri Arias, kemudian pelaku mengambil ceret dan melemparkan kepada Saksi Arias namun mengenai bangku, sambil pelaku mengatakan "suruh dia pulang, kasih peci satu gelas biar dia pulang, lalu Saksi DOMINGGUS MANAJI NAPANG melihat kejadian itu langsung berdiri dan memegang pelaku dan mengatakan "kenapa ini, ini gelas pinjaman,dan Terdakwa mengatakan "tidak ada yang saya pukul" sehingga DOMINGGUS MANAJI NAPANG melepaskan pegangannya, sehingga pada saat itu juga Terdakwa mengambil parang milik DOMINGGUS MANAJI NAPANG yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb



berada di atas bangku, lalu mengeluarkan parang dari sarungnya dan langsung memotong korban sebanyak satu kali dan mengenai punggung kiri korban, setelah itu PITER KOPI alias BAPAK JESI menarik Terdakwa dan menuntun pelaku pulang kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa korban untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendapat pengobatan dan perawatan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi harus mengalami luka dan mendapatkann perawatan dari Rumah Sakit dan Saksi mendapatkan total 52 Jahitan karena lukanya dalam dan mengenai tulang saksi;

Menimbang bahwa saksi sampai sekarang masih merasa sakit di bagian yang terkena parang, saksi juga belum bisa bekerja seperti biasanya, dan saksi juga diharuskan Kontrol rutin kerumah sakit

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan terdakwa menyerang Korban memang bertujuan untuk menyebabkan rasa sakit dan merusak kesehatan sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"melakukan Penganiyaan"** telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka berat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera,
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa melakukan penyerangan terhadap Korban menggunakan parang milik dominggus yang diambil terdakwa pada saat mabuk sehingga korban menderita luka dibagian punggung nya dan harus mendapatkan perawatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / B / 33 / V / 2021 / SEK. KTN Tanggal 26 Mei 2021 yang dibuat dan ditandangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr.INRIYANI R.K. EMU selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Waibakul tanggal 24 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan fisik :

Terdapat luka robek di bagian punggung kiri, luka ukuran panjang \pm 20 cm (dua puluh centimeter) , lebar 7 cm (tujuh centimeter), dalam luka 4 cm (empat centimeter), dasar luka tulang, pendarahan aktif, jumlah luka satu buah.

Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia 43 tahun dan pada hasil pemeriksaan luar, didapat luka robek di punggung kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi harus mengalami luka dan mendapatkann perawatan dari Rumah Sakit dan Saksi mendapatkan total 52 Jahitan karena lukanya dalam dan mengenai tulang saksi;

Menimbang bahwa saksi sampai sekarang masih merasa sakit di bagian yang terkena parang, saksi juga belum bisa bekerja seperti biasanya, dan saksi juga diharuskan Kontrol rutin kerumah sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa Menyebabkan rasa sakit kepada Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan
- Terdakwa Mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Simson Lelidima Alias Son** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Dony Pribadi,S.H., sebagai Hakim Ketua , Ardian Nur Rahman, S.H. , Robin Pangihutan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dony Pribadi, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Umu Renhart Mario Riupassa, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)